

**SK REVISI 1 TIM JDIH
2026**

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENYIARAN LPP RRI PEKANBARU NO. 146, LL : 4 HLM
TENTANG REVISI_1 PEMBENTUKAN TIM ANGGOTA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA PEKANBARU TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di seluruh satuan kerja, perlu menyelenggarakan kerja sama yang terpadu dan terintegrasi. Selain itu, guna melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 03 Tahun 2021, perlu membentuk Tim Anggota JDIH LPP RRI yang mewakili satuan kerja.

- PP No. 12 Tahun 2005 (diubah dengan PP No. 3 Tahun 2024); Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Peraturan Dirut LPP RRI No. 03 Tahun 2021; Peraturan Dewan Direksi LPP RRI No. 06 Tahun 2021

- Keputusan ini mengatur pembentukan Tim Anggota Pengelola JDIH di Lingkungan LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026. Tim ini bertugas mendukung Tim Pusat Pengelola JDIH LPP RRI. Susunan kepanitiaan terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Operator. Pengarah bertugas memberikan arahan. Penanggung jawab bertugas memberikan dukungan, petunjuk, serta melakukan monitoring berkala. Operator bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pemutakhiran metadata, serta pelaporan informasi Dokumen Hukum (Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Kepala Stasiun Penyiaran) ke dalam JDIH LPP RRI. Masa kerja tim berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

CATATAN : - Masa kerja Tim Anggota JDIH LPP RRI berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Juli 2026.

- Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Lampiran: 1 lampiran (Susunan Tim Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026).